



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BALEG DENGAN
PROF. DR. SATYA ARINANTO, SH., M.H., & DR. BAMBANG KESOWO, SH., L.L.M.
DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN
ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 29 APRIL 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja - RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 29 April 2020
P u k u l	: 13.08 WIB s/d 16.06 WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Masukan/pandangan dari Narasumber (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M.) atas RUU tentang Cipta Kerja
Ketua Rapat	: Willy Aditya
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik sebanyak 6 orang dan 20 orang secara virtual dari 36 orang Anggota dari 7 Fraksi - Prof Dr. Satya Arinanto, SH., M.H. - Dr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan narasumber (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M.) terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM., atas RUU tentang Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya persamaan pengetahuan mengenai *omnibus*, dalam perkembangannya di Kanada dan AS, *Omnibus* digunakan atau dikenal sebagai metoda. Metoda untuk merangkai pelaksanaan secara terpadu sebuah kebijakan politik dalam berbagai kegiatan yang masing-masing sudah diatur terpisah dalam banyak UU tanpa mengubah UU yang bersangkutan.
2. Terkait dengan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dapat dilihat dari konsideran “menimbang” yang menyatakan dengan jelas sikap, tujuan dan kebijakan politiknya, yaitu diwujudkan melalui perubahan, penghapusan/pencabutan banyak UU.
3. Cara penguangan dan elaborasi materi yang terdapat di dalam RUU tentang Cipta Kerja tidak seperti *omnibus* sebagai metoda, hal ini perlu diwaspadai mengingat adanya kemungkinan perbedaan pemahaman atau pengertian atas *omnibus* itu sendiri.
4. Terdapat beberapa tantangan atas RUU tentang Cipta Kerja, di antaranya dari aspek formal/prosedur, substansi/isi, dan dimensi politik dalam proses penanganannya.
5. Jika berdasarkan aspek formal/prosedur, perlu diketahui paham dan praktek yang dianut di Indonesia adalah berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. 15 Tahun 2019 yang merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk undang-undang.
6. Perlu diwaspadai kemungkinan “benturan” paham dan praktek pembentukan PUU yang dikenal, dengan langkah elaborasi dalam RUU Cipta Kerja. Permasalahannya adalah kemampuan penyesuaian tujuan yang baik tadi dengan bentuk dan teknik penguangan materi yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019.
7. Indonesia telah menggunakan langkah *omnibus* tapi sepertinya tidak menyadari. Hal ini terdapat di dalam UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi UU. Materi tersebut justru lebih menampilkan esensi *Omnibus* sebagai metode. Intinya akses informasi keuangan diberikan kepada Dirjen Pajak/fiscus terhadap semua informasi keuangan secara *cross-border* di semua lingkungan lembaga keuangan dan jasa keuangan seperti perbankan, perbankan syariah, pasar modal.
8. UU tersebut merangkai pelaksanaan kebijakan pemberian akses ke informasi keuangan yang ada di banyak lembaga keuangan yang masing-masing diatur dalam UU yang berbeda, tetapi tanpa/tidak mengubah/menghapus/mencabut pengaturan ikhwal kerahasiaan informasi di beberapa UU tadi.

9. Tujuan atas RUU tentang Cipta Kerja telah tertuang secara jelas di dalam RUU tersebut dan penciptaan lapangan pekerjaan telah diatur pula secara mendetail, namun hal tersebut akan menjadi bumerang dalam pelaksanaannya di masyarakat.
 10. Perlu adanya antisipasi Kekosongan hukum yang mungkin timbul akibat perubahan/penghapusan/pencabutan aturan, atau belum selesainya tindak penyesuaian, atau kurangnya pemahaman atau kesiapan aparat, atau karena dalam waktu singkat ada perubahan lagi UU yang kadang terjadi hanya sesaat setelah nantinya berlaku seperti: Peniadaan Amdal, IMB, UU Gangguan, Pencabutan Hak, Isu sentralisasi kewenangan).
 11. Indonesia membutuhkan RUU tentang Cipta Kerja, namun kiranya perlu dilakukan dengan kehati-hatian dengan memperhatikan aspek formal dan pembentukannya yang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, adapun saran atau pendekatan yang dapat dilakukan atas RUU tentang Cipta Kerja dengan menempuh jalan tengah/kompromi, maka akan di dapat antara lain :
 - Tujuan politik Presiden dapat diwujudkan;
 - RUU disesuaikan bentuk dan jangkauan lingkup/isinya;
 - a. Kalau dikehendaki seperti bentuknya sekarang (menjangkau banyak bidang sekaligus : perijinan, kemudahan usaha, investasi, proyek-proyek pemerintah, lahan), elaborasi nya dituangkan dalam bentuk RUU-RUU masing-masing untuk perubahan, penghapusan ketentuan dan pencabutan tiap UU ybs.
 - b. Bila penyajian dengan diikuti banyak RUU (seperti huruf a) tidak diinginkan, maka RUU Cipta Kerja isinya dibatasi hanya bidang tertentu yang berdekatan saja, misalnya penyederhanaan perijinan di bidang investasi dan UMKM. Ini yang malah bisa bermakna penggunaan metode *omnibus* (re. UU 9/2017).
 - c. Begitu pula dalam hal kebijakan politik yang berkaitan dg lahan dan proyek (perolehan dan pencabutan hak)
 - Tidak akan ada pelanggaran atas UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019.
 12. Kiranya situasi saat ini menjadi momentum bagi perubahan dalam pembentukan perundang-undangan.
- B. Masukan/pandangan dari Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H. atas RUU tentang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut :
1. Permasalahan utama pembangunan hukum nasional antara lain :
 - Memperbaharui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945
 - Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk Perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.
 2. Berdasarkan sejarah, gagasan pembaharuan hukum bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia, hal ini pernah dikemukakan oleh Prof. Supomo pada tahun 1974 dalam pidato Dies di UGM yang mengemukakan tentang kebutuhan suatu tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata hukum dari negara-negara maju, suatu kesatuan hukum sipil untuk semua

golongan warga negara, dan suatu sistem hukum yang mencakup segala aliran pikiran modern di dunia. Ia menyatakan pula bahwa suatu susunan ekonomi baru, cita-cita industrialisasi, dan hubungan-hubungan dengan luar negeri akan menuntut pembentukan hukum sipil yang sesuai dengan negara-negara maju.

3. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembaharuan hukum, yaitu (1) hukumnya sendiri, (2) aparaturnya, dan (3) kesadaran hukum dari masyarakat secara keseluruhannya. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, sehingga jika salah satu di antara ketiga hal tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka kehidupan hukum dalam masyarakat akan tidak berfungsi dengan baik pula.
4. Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa elemen-elemen sistem hukum adalah *structure* (tatanan kelembagaan); *substance* (materi hukum); *legal culture* (budaya hukum); dan *impact*.
5. Pengertian *omnibus law* berdasarkan Black's Law Dictionary .
6. Berdasarkan pengamatan narasumber, penggunaan *Omnibus Law* sebagai suatu metode dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini dapat dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan yang proses penyusunannya mempergunakan metode *omnibus law*.
7. Sampai dengan akhir pemerintahan Orde Lama (tahun 1965), oleh Pemerintah RI telah dikeluarkan 83 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 199 peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia Belanda.
8. Pada masa Pelita V (sampai dengan tahun 1992) telah dilaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang masih berlaku.
9. Dari hasil penelitian tersebut dapat dicatat bahwa sampai dengan tahun 1992 masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda (lebih kurang 400 peraturan) yang masih berlaku atau belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan nasional.
10. Dari awal pemerintahan Orde Baru (tahun 1966) sampai dengan tahun 1997 telah dikeluarkan 38 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 140 peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.
11. Beberapa sorotan terhadap proses penyusunan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja, antara lain :
 - Bersifat tertutup; hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., antara lain terbukti dari naskah resmi yang baru bisa didapatkan setelah naskah RUU tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada DPR.
 - Dianggap lebih mendukung kepentingan pengusaha. Hal ini antara lain terlihat dari pemberlakuan Kepmenko Perekonomian Nomor: 378 Tahun 2019 tentang "Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*" tertanggal 9 Desember 2019.

12. Beberapa *Highlights* terhadap naskah awal RUU tentang Cipta Kerja :
- Kewenangan PP mengubah UU (Pasal 170), hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, karena PP memiliki hierarki lebih rendah dari UU.
 - Perpres dapat membatalkan Perda (Pasal 166), dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.
 - Perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 8), RUU Cipta Kerja tidak menjelaskan kriteria tingkat bahaya serta risiko yang dimaksud. Oleh karena itu, ketentuan dalam RUU Cipta Kerja berpotensi untuk mengabaikan risiko-risiko yang tidak teridentifikasi
 - Kemitraan UMKM dengan modal asing, hal ini Perlu adanya ketentuan tambahan yang mengatur tentang kemitraan UMKM dengan modal asing seperti ketentuan mengenai *transfer of knowledge and skill* oleh pihak asing, sehingga kemitraan ini tidak terbatas pada aspek permodalan saja, namun juga dapat meningkatkan kualitas SDM pada UMKM di Indonesia

C. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari kedua narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Mengusulkan kiranya masukan/pandangan dari narasumber dapat disampaikan secara utuh dan tidak hanya terbatas pada pengelompokkan yang akan dibahas.
2. Pasal 3 RUU ini bunyinya adalah menciptakan lapangan kerja, namun permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia antara lain minimnya investasi dan peluang terciptanya lapangan kerja sangatlah susah.
3. Terkait dengan tujuan dari RUU tentang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan peluang kerja, untuk itu disarankan dalam pembahasan RUU ini nantinya dapat fokus pada pengembangan UMKM, mengingat UMKM, baik di dalam negeri maupun luar negeri menyerap banyak tenaga kerja.
4. Kiranya apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini, menjadi catatan dan perhatian bagi Pimpinan Badan Legislasi dan seluruh Anggota dalam melanjutkan pembahasan RUU ini.
5. Mengharapkan adanya masukan/pandangan dari Narasumber terkait dengan adanya pelanggaran UU seperti yang disampaikan oleh Bambang Kesowo atas RUU Cipta Kerja yang menabrak UU Nomor 12 Tahun 2011.
6. Dan bagaimana pandangan dari Bambang Kesowo atas Pasal 170 yang memberikan kewenangan PP merubah UU.
7. Adanya kekurangan dan kelemahan dari RUU tentang Cipta Kerja, kiranya pembahasan atas RUU tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan melakukan perubahan atau penyempurnaan, hal ini sesuai dengan pandangan dari salah satu narasumber bahwa metode *omnibus law* telah dilakukan oleh Indonesia di masa lalu, kiranya RUU tentang Cipta Kerja dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan di Indonesia seperti perijinan berusaha di daerah.
8. Pasal 170 merupakan PR bagi Baleg dan perlu dilakukan penyisiran atas pasal-pasal yang bermasalah.


9. Adanya pemahaman yang sama bahwa *omnibus* adalah metode dalam pembuatan undang-undang, mohon pandangan dari kedua narasumber atas hasil kajian yang disampaikan bahwa RUU Omnibus melanggar UU No. 12 Tahun 2011.
10. Perlu adanya pencerahan kepada masyarakat terkait dengan *omnibus law*, agar masyarakat dapat melihat niat baik dari Pemerintah, namun jika memang terdapat norma-norma yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka norma tersebut harus dihilangkan atau diganti.
11. RUU tentang Cipta Kerja mempunyai niat dan tujuan yang baik bagi bangsa ini, namun seperti hasil kajian yang disampaikan oleh kedua narasumber bahwa detail atau isi dari RUU ini seperti kewalahan dan belum fokus pada apa yang akan diaturnya.
12. Kedua narasumber, pada prinsipnya menyetujui pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk menjadi salah satu jalan untuk menciptakan peluang kerja bagi para pencari kerja yang jumlahnya sangat banyak bahkan sebelum pandemi covid-19, kiranya RUU ini dapat segera diselesaikan.
13. Fraksi PDI Perjuangan memahami dan mendukung RUU tentang Cipta Kerja, dan karena itu Fraksi PDI Perjuangan menginginkan pembahasan RUU ini dapat dilakukan dengan hati-hati dan penuh kecermatan serta tidak tergesa-gesa seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Kesowo dan Prof. Satya Arinanto.
14. Terhadap RUU tentang Cipta Kerja terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian dan pembahasan yang lebih mendalam seperti:
 - Terdapat 79 UU yang beririsan, apakah materi konsideran dari RUU tentang Cipta Kerja cukup terakomodir.
 - Asas yang tercantum di dalam RUU tentang Cipta Kerja hanya ada 5 (lima), apakah asas tersebut cukup melingkupi seluruh materi
 - Perlu diketahui permasalahan yang sebenarnya yang menjadi latar belakang dari RUU ini.
15. Berdasarkan masukan dari narasumber, bahwa dalam melakukan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja harus dilakukan secara berhati-hati dan perlu memahami perspektif Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut.
2. Panja meminta Jawaban tertulis dari kedua narasumber atas pertanyaan atau tanggapan Anggota Panja

Rapat ditutup pukul 16.06 WIB.

Jakarta, 29 April 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001